



PUTUSAN

Nomor : 74/PID.SUS/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMAD IHSOM Als. ISOM Bin ABDUL RONI;**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/ 27 Juni 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan KH. Abdul Majid RT.03 Kelurahan Tahtul Yaman,
Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 74/PID.SUS/2020/PTJMB sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 28 Juli 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan 26 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Zulfikar

S.H., M.H selaku Advokat pada Kantor Hukum Advokat dan Konsultasi Hukum Ahmad Zulfikar, SH., M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Tanjung Agung Nomor 38 A, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Pal Merah Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK-LTG/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020;

Hal 1 dari 15 hal Putusan No. 74/PID.SUS/2020/PTJMB



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 74/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 14 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 74/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 14 Juli 2020;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 74/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 14 Juli 2020 tentang penentuan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 210/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 23 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jambi No.Reg.Perkara : PDM-29/JBI/04/2020 tanggal 6 April 2020 yang berbunyi sebagai sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa Ahmad Ihsom Als. Isom Bin Abdul Roni pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Agustus 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 14. 00 Wib atau setidak-tidaknya pada pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jalan KH.Abdul Majid Rt. 03 Kelelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Akilah Zahra Als. Qila Binti Subardi yangmana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan datang ke rumah saksi Akila, sesampainya di rumah saksi Akila terdakwa, terdakwa dan saksi akila duduk di ruang tamu namun karena saksi Akila takut kedatangan terdakwa diketahui oleh nenek saksi Akila kemudian saksi Akila mengajak terdakwa ke kamar saksi Akilah, namun sesampainya di dalam kamar saksi Akila terdakwa langsung mengunci pintu

Hal 2 dari 15 hal Putusan No. 74/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut dan saksi Akilah dan terdakwa langsung duduk di atas tempat tidur saksi Akila, setelah terdakwa dan saksi Akila berbicara terdakwa kemudian memegang tangan saksi Akila dan mengatakan "rindu nian...sudah lama gak ketemu" kemudian terdakwa langsung memeluk membaringkan badan saksi Akila yang pada saat itu masih berusia 15 (lima belas) tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 3505/Um-1920/2004 yang menerangkan lahir pada tanggal 27 Mei 2004) di atas tempat tidur dimana pada saat itu terdakwa mengatakan "sayang...gituan yok", mendengar perkataan terdakwa, saksi Akila langsung mencoba melepaskan tangan terdakwa namun pada saat itu tangan terdakwa tidak dapat terlepas dimana saksi Akila kemudian mengatakan "gak mau...aku masih mikirin masa depan, takut juga hamil", mendengar jawaban saksi Akila terdakwa kembali menjawab "idak lah..abang kan ada dekat sini, abang sayang nian sama adek, kalo misalnya nanti sayang hamil abang bakalan tanggung jawab" dimana pada saat itu terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin saksi Akila dengan menggunakan tangan terdakwa dari luar celana saksi Akila, karena saksi akila merasa takut kemudian saksi akila langsung menepis tangan terdakwa namun pada saat itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi Akila serta celana dan celana dalam terdakwa kemudian menusukkan jari tangan terdakwa kedalam alat kelami saksi Akila berulang kali sehingga saksi Akila merasa kesakitan, melihat hal tersebut kemudian saksi mencabut jari terdakwa dari alat kelamin saksi Akila, namun karena pada saat itu terdakwa sudah merasa terangsang dan alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang, kemudian terdakwa langsung menindih saksi Akila dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi akila kemudian terdakwa majumundurkan selama kurang lebih 2 (dua) menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa buang diatas perut saksi Akila selanjutnya terdakwa dan saksi Akila langsung menggunakan celana dan celana dalam masing-masing yangmana perbuatan tersebut telah terdakwa lakukan sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali dan terakhir pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Akila dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan datang ke rumah saksi Akila, mendengar perkataan saksi Akila kemudian saksi Akila meminta terdakwa untuk masuk melalui pintu belakang rumah saksi Akila, sesampainya di rumah terdakwa dan saksi Akila langsung masuk ke dalam kamar saksi Akila dikarenakan saksi Akila takut kedatangan terdakwa diketahui oleh nenek saksi Akila, sesampainya di dalam kamar saksi Akila dan terdakwa langsung berbincang-bincang dan pada saat itu terdakwa terdakwa berkata "ayok sayang" namun pada saat itu saksi Akila menjawab "kami gak mau bang,

Hal 3 dari 15 hal Putusan No. 74/PID.SUS/2020/PTJMB



gak usah lah” mendengar jawaban saksi Akila kemudian terdakwa mengatakan jika saksi Akila tidak mau bersetubuh dengan terdakwa maka terdakwa akan menceritakan kejadian yang dilakukan terdakwa dengan saksi Akila, mendengar hal tersebut saksi Akila menjadi terdiam dan terdakwa langsung membuka celana yang saksi Akila pakai dan langsung meraba-raha paha saksi Akila namun pada saat itu saksi Akila berusaha mencegah perbuatan terdakwa dengan cara menepis tangan terdakwa, karena terdakwa sudah merasa terangsang kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi Akila serta celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa langsung menindih badan saksi Akila dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi Akila kemudian terdakwa maju mundurkan selama kurang lebih 2 (dua) menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa buang di sebuah lap yang berada di dalam kamar saksi Akila dan terdakwa langsung berbaring di samping saksi Akila, namun sekira 5 (lima) menit kemudian terdakwa kembali mengajak saksi Akila untuk berhubungan badan layaknya suami istri namun pada saat itu saksi Akila kembali menolak ajakan terdakwa, karena pada saat itu alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang terdakwa langsung menindih badan saksi akila dan kembali memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Akila kemudian terdakwa maju mundurkan selama 2 (dua) menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa buang di lap yang ada di kasur saksi Akila selanjutnya terdakwa dan saksi akila menggunakan celana masing-masing dan pada saat itu terdakwa mendengar suara nenek saksi Akila dari luar kamar, mendengar hal tersebut terdakwa langsung bersembunyi sementara saksi Akila keluar dari dalam kamar, dan tidak beberapa lama kemudian saksi Akila kembali masuk ke dalam kamar dan meminta terdakwa untuk pergi, mendengar hal tersebut terdakwa kemudian keluar dari kamar saksi Akila namun pada saat terdakwa hendak keluar dari pintu belakang rumah saksi akila tiba-tiba terdakwa bertabrakan dengan saksi Uji yang merupakan tante saksi Akila sehingga terdakwa terjatuh namun pada saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Akila.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Akilah Zahra Als Qila Binti Subardi tidak perawan lagi sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/55/II/2020/Rumkit tanggal 7 Februari 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Trisna Utami, SpOG Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 15 tahun, didapatkan hymen non intake (tidak utuh) kemungkinan

Hal 4 dari 15 hal Putusan No. 74/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh benda tumpul, pada pemeriksaan penunjang USG (kemungkinan sisa kehamilan), pada pemeriksaan tes kehamilan (samar-samar garis 2).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 17 tahun 2016.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Ahmad Ihsom Als. Isom Bin Abdul Roni pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Agustus 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 14. 00 Wib atau setidak-tidaknya pada pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jl. KH.Abdul Majid Rt. 03 Kel. Tahtul Yaman Kec. Pelayangan Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Akilah Zahra Als. Qila Binti Subardi yangmana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan datang ke rumah saksi Akila, sesampainya di rumah saksi Akila terdakwa, terdakwa dan saksi akila duduk di ruang tamu namun karena saksi Akila takut kedatangan terdakwa diketahui oleh nenek saksi Akila kemudian saksi Akila mengajak terdakwa ke kamar saksi Akilah, namun sesampainya di dalam kamar saksi Akila terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut dan saksi Akilah dan terdakwa langsung duduk di atas tempat tidur saksi Akila, setelah terdakwa dan saksi Akila berbicara terdakwa kemudian memegang tangan saksi Akila dan mengatakan "rindu nian...sudah lama gak ketemu" kemudian terdakwa langsung memeluk membaringkan badan saksi Akila yang pada saat itu masih berusia 15 (lima belas) tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 3505/Um-1920/2004 yang menerangkan lahir pada tanggal 27 Mei 2004) di atas tempat tidur dimana pada saat itu terdakwa mengatakan "sayang...gituan yok", mendengar perkataan terdakwa, saksi Akila

Hal 5 dari 15 hal Putusan No. 74/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencoba melepaskan tangan terdakwa namun pada saat itu tangan terdakwa tidak dapat terlepas dimana saksi Akila kemudian mengatakan “gak mau...aku masih mikirin masa depan, takut juga hamil”, mendengar jawaban saksi Akila terdakwa kembali menjawab “idak lah..abang kan ada dekat sini, abang sayang nian sama adek, kalo misalnya nanti sayang hamil abang bakalan tanggung jawab” dimana pada saat itu terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin saksi Akila dengan menggunakan tangan terdakwa dari luar celana saksi Akila, karena saksi akila merasa takut kemudian saksi akila langsung menepis tangan terdakwa namun pada saat itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi Akila serta celana dan celana dalam terdakwa kemudian menusukkan jari tangan terdakwa kedalam alat kelami saksi Akila berulang kali sehingga saksi Akila merasa kesakitan, melihat hal tersebut kemudian saksi mencabut jari terdakwa dari alat kelamin saksi Akila, namun karena pada saat itu terdakwa sudah merasa terangsang dan alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang, kemudian terdakwa langsung menindih saksi Akila dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi akila kemudian terdakwa majumundurkan selama kurang lebih 2 (dua) menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa buang diatas perut saksi Akila selanjutnya terdakwa dan saksi Akila langsung menggunakan celana dan celana dalam masing-masing yangmana perbuatan tersebut telah terdakwa lakukan sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali dan terakhir pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Akila dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan datang ke rumah saksi Akila, mendengar perkataan saksi Akila kemudian saksi Akila meminta terdakwa untuk masuk melalui pintu belakang rumah saksi Akila, sesampainya di rumah terdakwa dan saksi Akila langsung masuk ke dalam kamar saksi Akila dikarenakan saksi Akila takut kedatangan terdakwa diketahui oleh nenek saksi Akila, sesampainya di dalam kamar saksi Akila dan terdakwa langsung berbincang- bincang dan pada saat itu terdakwa terdakwa berkata “ayok sayang” namun pada saat itu saksi Akila menjawab “kami gak mau bang, gak usah lah” mendengar jawaban saksi Akila kemudian terdakwa mengatakan jika saksi Akila tidak mau bersetubuh dengan terdakwa maka terdakwa akan menceritakan kejadian yang dilakukan terdakwa dengan saksi Akila, mendengar hal tersebut saksi Akila menjadi terdiam dan terdakwa langsung membuka celana yang saksi Akila pakai dan langsung meraba-raha paha saksi Akila namun pada saat itu saksi Akila berusaha mencegah perbuatan terdakwa dengan cara menepis tangan terdakwa, karena terdakwa sudah merasa terangsang kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi Akila serta celana

Hal 6 dari 15 hal Putusan No. 74/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa langsung menindih badan saksi Akila dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi Akila kemudian terdakwa maju mundurkan selama kurang lebih 2 (dua) menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa buang di sebuah lap yang berada di dalam kamar saksi Akila dan terdakwa langsung berbaring di samping saksi Akila, namun sekira 5 (lima) menit kemudian terdakwa kembali mengajak saksi Akila untuk berhubungan badan layaknya suami istri namun pada saat itu saksi Akila kembali menolak ajakan terdakwa, karena pada saat itu alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang terdakwa langsung menindih badan saksi akila dan kembali memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Akila kemudian terdakwa maju mundurkan selama 2 (dua) menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa buang di lap yang ada di kasur saksi Akila selanjutnya terdakwa dan saksi akila menggunakan celana masing-masing dan pada saat itu terdakwa mendengar suara nenek saksi Akila dari luar kamar, mendengar hal tersebut terdakwa langsung bersembunyi sementara saksi Akila keluar dari dalam kamar, dan tidak beberapa lama kemudian saksi Akila kembali masuk ke dalam kamar dan meminta terdakwa untuk pergi, mendengar hal tersebut terdakwa kemudian keluar dari kamar saksi Akila namun pada saat terdakwa hendak keluar dari pintu belakang rumah saksi akila tiba-tiba terdakwa bertabrakan dengan saksi Uji yang merupakan tante saksi Akila sehingga terdakwa terjatuh namun pada saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Akila.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Akilah Zahra Als. Qila Binti Subardi tidak perawan lagi sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/55/II/2020/Rumkit tanggal 7 Februari 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Trisna Utami, SpOG Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 15 tahun, didapatkan hymen non intake (tidak utuh) kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul, pada pemeriksaan penunjang USG (kemungkinan sisa kehamilan), pada pemeriksaan tes kehamilan (samar-samar garis 2).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Hal 7 dari 15 hal Putusan No. 74/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 17 tahun 2016.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Ahmad Ihsom Als. Isom Bin Abdul Roni pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Agustus 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 14. 00 Wib atau setidak-tidaknya pada pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jl. KH.Abdul Majid Rt. 03 Kel. Tahtul Yaman Kec. Pelayangan Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Akilah Zahra Als. Qila Binti Subardi yangmana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan datang ke rumah saksi Akila, sesampainya di rumah saksi Akila terdakwa, terdakwa dan saksi akila duduk di ruang tamu namun karena saksi Akila takut kedatangan terdakwa diketahui oleh nenek saksi Akila kemudian saksi Akila mengajak terdakwa ke kamar saksi Akilah, namun sesampainya di dalam kamar saksi Akila terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut dan saksi Akilah dan terdakwa langsung duduk di atas tempat tidur saksi Akila, setelah terdakwa dan saksi Akila berbicara terdakwa kemudian memegang tangan saksi Akila dan mengatakan "rindu nian...sudah lama gak ketemu" kemudian terdakwa langsung memeluk membaringkan badan saksi Akila yang pada saat itu masih berusia 15 (lima belas) tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 3505/Um-1920/2004 yang menerangkan lahir pada tanggal 27 Mei 2004) di atas tempat tidur dimana pada saat itu terdakwa mengatakan "sayang...gituan yok", mendengar perkataan terdakwa, saksi Akila langsung mencoba melepaskan tangan terdakwa namun pada saat itu tangan terdakwa tidak dapat terlepas dimana saksi Akila kemudian mengatakan "gak mau...aku masih mikirin masa depan, takut juga hamil", mendengar jawaban saksi Akila terdakwa kembali menjawab "idak lah..abang kan ada dekat sini, abang sayang nian sama adek, kalo misalnya nanti sayang hamil abang bakalan tanggung jawab" dimana pada saat itu terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin saksi Akila dengan menggunakan tangan terdakwa dari luar celana

Hal 8 dari 15 hal Putusan No. 74/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Akila, karena saksi akila merasa takut kemudian saksi akila langsung menepis tangan terdakwa namun pada saat itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi Akila serta celana dan celana dalam terdakwa kemudian menusukkan jari tangan terdakwa kedalam alat kelami saksi Akila berulang kali sehingga saksi Akila merasa kesakitan, melihat hal tersebut kemudian saksi mencabut jari terdakwa dari alat kelamin saksi Akila, namun karena pada saat itu terdakwa sudah merasa terangsang dan alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang, kemudian terdakwa langsung menindih saksi Akila dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi akila kemudian terdakwa majumundurkan selama kurang lebih 2 (dua) menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa buang diatas perut saksi Akila selanjutnya terdakwa dan saksi Akila langsung menggunakan celana dan celana dalam masing-masing yangmana perbuatan tersebut telah terdakwa lakukan sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali dan terakhir pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Akila dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan datang ke rumah saksi Akila, mendengar perkataan saksi Akila kemudian saksi Akila meminta terdakwa untuk masuk melalui pintu belakang rumah saksi Akila, sesampainya di rumah terdakwa dan saksi Akila langsung masuk ke dalam kamar saksi Akila dikarenakan saksi Akila takut kedatangan terdakwa diketahui oleh nenek saksi Akila, sesampainya di dalam kamar saksi Akila dan terdakwa langsung berbincang- bincang dan pada saat itu terdakwa terdakwa berkata "ayok sayang" namun pada saat itu saksi Akila menjawab "kami gak mau bang, gak usah lah" mendengar jawaban saksi Akila kemudian terdakwa mengatakan jika saksi Akila tidak mau bersetubuh dengan terdakwa maka terdakwa akan menceritakan kejadian yang dilakukan terdakwa dengan saksi Akila, mendengar hal tersebut saksi Akila menjadi terdiam dan terdakwa langsung membuka celana yang saksi Akila pakai dan langsung meraba-raha paha saksi Akila namun pada saat itu saksi Akila berusaha mencegah perbuatan terdakwa dengan cara menepis tangan terdakwa, karena terdakwa sudah merasa terangsang kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi Akila serta celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa langsung menindih badan saksi Akila dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi Akila kemudian terdakwa maju mundurkan selama kurang lebih 2 (dua) menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa buang di sebuah lap yang berada di dalam kamar saksi Akila dan terdakwa langsung berbaring di samping saksi Akila, namun sekira 5 (lima) menit kemudian terdakwa kembali mengajak saksi Akila untuk berhubungan

Hal 9 dari 15 hal Putusan No. 74/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan layaknya suami istri namun pada saat itu saksi Akila kembali menolak ajakan terdakwa, karena pada saat itu alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang terdakwa langsung menindih badan saksi akila dan kembali memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Akila kemudian terdakwa maju mundur selama 2 (dua) menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa buang di lap yang ada di kasur saksi Akila selanjutnya terdakwa dan saksi akila menggunakan celana masing-masing dan pada saat itu terdakwa mendengar suara nenek saksi Akila dari luar kamar, mendengar hal tersebut terdakwa langsung bersembunyi sementara saksi Akila keluar dari dalam kamar, dan tidak beberapa lama kemudian saksi Akila kembali masuk ke dalam kamar dan meminta terdakwa untuk pergi, mendengar hal tersebut terdakwa kemudian keluar dari kamar saksi Akila namun pada saat terdakwa hendak keluar dari pintu belakang rumah saksi akila tiba-tiba terdakwa bertabrakan dengan saksi Uji yang merupakan tante saksi Akila sehingga terdakwa terjatuh namun pada saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Akila.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Akilah Zahra Als. Qila Binti Subardi tidak perawan lagi sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/55/II/2020/Rumkit tanggal 7 Februari 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Trisna Utami, SpOG Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 15 tahun, didapatkan hymen non intake (tidak utuh) kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul, pada pemeriksaan penunjang USG (kemungkinan sisa kehamilan), pada pemeriksaan tes kehamilan (samar-samar garis 2).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 17 tahun 2016.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi Nomor Reg. Perkara : PDM-29/JBI/04/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Ihsom Als. Isom Bin Abdul Roni telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak", sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 17 tahun 2016 tersebut dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Ihsom Als. Isom Bin Abdul Roni dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, Denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai daster warna biru
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu- abuDikembalikan kepada korban anak Akilah Zahra Als. Qila Binti Subardi;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ihsom Als. Ihsom Bin Abdul Roni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai daster warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;Dikembalikan kepada Saksi Akilah Zahra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 15 hal Putusan No. 74/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- 1) Akta permintaan banding Nomor : 210/Akta.Pid.Sus/2020/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 210/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 23 Juni 2020;
- 2) Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor : 210/Pid.Sus/2020 PN Jmb yang dibuat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 2 Juli 2020 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
- 3) Relass Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 3 Juli 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;
- 4) Memori banding tanggal 9 Juli 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 13 Juli 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2020;
- 5) Kontra memori banding tertanggal 4 Agustus 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 4 Agustus 2020 telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2020;
- 6) Surat dari orang tua Terdakwa tanggal 23 Juli 2020 yang diterima di Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim tingkat banding Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dri segala Tuntutan Hukum dengan alasan hukum :

1. Bahwa tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan saksi korban kecuali keterangan saksi korban sendiri (Akilah
Hal 12 dari 15 hal Putusan No. 74/PID.SUS/2020/PTJMB



Zahra Als. Qila Binti Subardi), dua saksi lainnya keterangannya mendengar dari keterangan orang lain ;

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menguraikan secara rinci tentang persetujuan Terdakwa dengan saksi korban sendiri (Akilah Zahra Als. Qila Binti Subardi);
3. Bahwa tidak ada kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, dan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atau apabila saksi korban hamil Terdakwa siap bertanggung jawab dan menikahi saksi korban;
4. Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi korban, saat pertama saja yang ada perlawanan tapi setelah itu persetujuan yang Terdakwa lakukan layaknya suami isteri;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya atau setidak-tidaknya mohon keringanan Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 210/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 23 Juni 2020 sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 210/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 23 Juni 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Pengadilan tingkat Pertama sudah tepat dan benar, Terdakwa Ahmad Ihsom Als. Ihsom Bin Abdul Roni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat banding dari keterangan saksi korban (Akilah Zahra Als. Qila Binti Subardi), dibawah sumpah yang saling berkaitan dan berhubungan dengan kedua orang saksi lainnya walaupun keterangan saksi tersebut didengar dari keterangan orang lain benar telah ditemukan fakta hukum telah terjadi persetujuan antara Terdakwa dan saksi korban (Akilah Zahra Als. Qila Binti Subardi) apalagi dalam kasus ini dipersidangan Terdakwa mengakui

Hal 13 dari 15 hal Putusan No. 74/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan telah melakukan perbuatan tersebut 9 (sembilan) kali dalam rentan waktu Agustus 2019 sampai dengan 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa keberatan lain yang diajukan Penasihat Hukum sudah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan tidak dapat melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 210/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 210/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 23 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo 27 (1), (2) pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding ;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 17 tahun 2016, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 23 Juni 2020: yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, oleh kami

Hal 14 dari 15 hal Putusan No. 74/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Purwandari, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Perdana Ginting, S.H Nirmala Dewita, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor : 74/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 14 Juli 2020 ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Rina Sinar Penggabean Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-taupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Perdana Ginting, S.H.,M.H.

Retno Purwandari Y, S.H., M.H

Nirmala Dewita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Sinar Penggabean

Hal 15 dari 15 hal Putusan No. 74/PID.SUS/2020/PTJMB